



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor: 9/Pdt.G.S/2018/PN Tul**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tual, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Di Tual**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## **MELAWAN**

**Selfiana Rahankubang**, bertempat tinggal di Jl. Jacob Balubun Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Samuel Putnarubun**, bertempat tinggal di Jl. Jacob Balubun Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

## **PENGADILAN NEGERI TUAL**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register perkara : 9/Pdt.G.S/2018/PN Tul tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. Alasan Penggugat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melakukan ingkar janji;

Bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat, maka dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

### **1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

### **2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 11/7863/1/2017 Tanggal 19 Januari 2017**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/penerima fasilitas kredit.

### **3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7863-01-002688-10-4 Tanggal 19 Januari 2017**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

### **4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### **5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 225/KDT/2015 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a. n. Selfiana Rahankubang.**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 225/KDT/2015 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a. n. Selfiana Rahankubang.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 19 Januari 2017.**

### **7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 19 Januari 2017**

#### Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat no. 225/ KDT/2015 yakni Selfiana Rahankubang telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Selfiana Rahankubang telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

### **8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak (periode kunjungan 19/05/17; 05/06/17; 03/07/17; 12/08/17; 07/09/17; 10/10/17)**

### **9. Copy dari Asli Surat Somasi kepada penunggak tanggal 25/09/2017**

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika petugas dari instansi penggugat telah mengunjungi tempat domisili tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 dan no. 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat - surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf Sdri. Selfiana Rahankubang (Tergugat I) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 8 dan no. 9)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Selfiana Rahankubang, Account Number: 7863-01-002688-10-4 Effective Date: 30 Mei 2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal **30 Mei 2018** berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah **sebesar Rp. 46.036.915,- (empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).**

**Saksi :**

**Syarkiah Indri Rahayaan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit A. G. Renuat**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit A. G. Renuat), dimana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

**Bukti Lainnya :**

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 11/7863/1/2017 Tanggal 19 Januari 2017;** di mana total tunggakan tercatat **sebesar Rp. 46.036.915,- (empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).** Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 225/KDT/2015**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atas nama Selfiana Rahankubang** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 225/KDT/2015 Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atas nama Selfiana Rahankubang** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 225/KDT/2015 Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atas nama Selfiana Rahankubang** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 pada persidangan pertama telah ditetapkan sesuai relas panggilan tanggal 20 Juli 2018, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut menurut relas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Tul, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 pada persidangan kedua yang telah ditetapkan sesuai relas panggilan tanggal 26 Juli 2018, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut menurut relas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Tul, tanggal 26 Juli 2018, yang telah dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir, sehingga terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara Verstek (tanpa hadirnya Para Tergugat);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor : B.11/7863/1/2017 tanggal 19 Januari 2017, dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp 46.036.915,- (empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No.225/KDT/2015, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atas nama Selfiana Rahankubang yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No.225/KDT/2015, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Selfiana Rahankubang untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hatijah A. Paduwi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tual, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2.....P	:	Rp 100.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp 375.000,00;
anggilan .....	:	
5. Redaksi .....	:	Rp 5.000,00;
Jumlah	:	Rp. 516.000,00;
(lima ratus enam belas ribu rupiah )		